



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hlir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu sebutan lain dari Kepala Desa yang dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
5. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, selanjutnya disebut APBKep, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kepenghuluan.
7. Pedoman Penyusunan APBKepenghuluan adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah kepenghuluan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKepenghuluan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2024, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan Kepenghuluan dan RKP Kepenghuluan
 - b. prinsip penyusunan APBKep
 - c. kebijakan penyusunan APBKep
 - d. teknis penyusunan APBKep
 - e. hal khusus lainnya
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN
2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KEPENGHULUAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan
Kepenghuluan dan RKP Kepenghuluan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dijelaskan bahwa tema RKPD Tahun 2023 adalah "Mewujudkan aksesibilitas Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir" dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan bagi masyarakat.
 - Infrastruktur Pekerjaan Umum (Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas)
 - Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman (Peningkatan pelayanan infrastruktur perumahan dan pemukiman)
 - Pelayanan Bidang Transportasi (Pembangunan konektivitas antar wilayah)
2. Peningkatan SDM Lokal menuju SDM unggul dan berdaya saing.
 - Pendidikan (Perwujudan kualitas Pendidikan berbasis karakter)
 - Kesehatan (Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat)
 - Partisipasi Perempuan (peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak)
 - Kerukunan Hidup Beragama (Peningkatan Pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat)
3. Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat
 - Angka Harapan Hidup (Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat)
 - Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat (Peningkatan indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan)
 - Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan (Peningkatan kinerja dan akuntabilitas serta profesionalisme birokrasi)
4. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah
 - Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perikanan, dan produktivitas ekonomi kreatif)
 - Pertumbuhan Investasi Daerah
 - Peningkatan Ketahanan Pangan daerah

5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - Penurunan Angka Kemiskinan
 - Peningkatan Kesempatan Kerja Masyarakat

Untuk itu, Pemerintah Kepenghuluan harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing kepenghuluan, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kepenghuluan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKPKep).

II. Prinsip Penyusunan APBKep

Prinsip Penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKep;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan kepenghuluan lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBKep,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. Kebijakan Penyusunan APBKep

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kepenghuluan dalam penyusunan APBKep Tahun Anggaran 2024 terkait dengan Pendapatan Kepenghuluan, Belanja Kepenghuluan dan Pembiayaan Kepenghuluan adalah sebagai :

1. Pendapatan Kepenghuluan
 - Pendapatan Kepenghuluan adalah semua penerimaan uang melalui rekening kepenghuluan yang merupakan hak kepenghuluan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kepenghuluan.
 - a. Pendapatan Asli Kepenghuluan (PAKep)
 - Penganggaran Pendapatan Kepenghuluan yang bersumber dari PAKep memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Sumber Pendapatan Asli Kepenghuluan (PAKep) meliputi :
 - a) Hasil Usaha Kepenghuluan, antara lain hasil BUMKep, tanah kas kepenghuluan.
 - b) Hasil Aset, antara lain tambatan perahu, pasar kepenghuluan, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat kepenghuluan.
 - d) Pendapatan Asli Kepenghuluan lainnya berupa pungutan kepenghuluan.
 - 2) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target Pendapatan Asli Kepenghuluan serta realisasi tahun sebelumnya.
 - 3) Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah Kepenghuluan agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan apakah baru tersebut tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian kepenghuluan.
 - b. Kelompok Transfer

Penganggaran pendapatan kepenghuluan yang bersumber dari kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

 - 1) Pendapatan Kelompok Transfer terdiri atas jenis :
 - a) Dana Kepenghuluan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan;
 - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hilir berpedoman pada Peraturan Bupati Rokan Hilir;
 - c) Alokasi Dana Kepenghuluan, yang berasal dari APBD Kabupaten Rokan Hilir berpedoman pada Peraturan Bupati Rokan Hilir;
 - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi yang berpedoman pada Peraturan Gubernur; dan
 - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten yang berpedoman pada Peraturan Bupati.
 - 2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (d) dan huruf (e) dapat bersifat umum dan khusus.
 - 3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikelola dalam APBKep tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus)
 - c. Kelompok Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan kepenghuluan yang bersumber dari kelompok pendapatan lain-lain terdiri dari :

 - 1) Penerimaan dari hasil kerjasama kepenghuluan;
 - 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kepenghuluan;
 - 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas kepenghuluan pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) Bunga bank;
 - 6) Pendapatan lain kepenghuluan yang sah.
2. Belanja Kepenghuluan
- Belanja kepenghuluan harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kepenghuluan yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala kepenghuluan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Belanja Kepenghuluan yang ditetapkan dalam APBKep secara bertahap mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kepenghuluan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, pelaksanaan pembangunan kepenghuluan, pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kepenghuluan digunakan untuk :
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan;
 - b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kepenghuluan;
- 3) Alokasi Dana Kepenghuluan dipergunakan untuk penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan dengan rincian :
 - a. 60% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan kurang dari Rp. 500.000.000,00
 - b. 50% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan di atas Rp. 500.000.000,00 hingga Rp. 700.000.000,00
 - c. 40% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan di atas Rp. 700.000.000,00 hingga Rp. 900.000.000,00
 - d. 30% jika anggaran Alokasi Dana Kepenghuluan di atas Rp. 900.000.000,00

Diharapkan kepenghuluan untuk menyesuaikan komposisi belanja kepenghuluan secara bertahap, apabila belum terpenuhi.

b. Klasifikasi Belanja Kepenghuluan terdiri atas kelompok :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Kepenghuluan;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan;
- 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kepenghuluan

c. Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kepenghuluan yang telah dituangkan dalam RPKKep.

d. Kegiatan terdiri atas jenis belanja yaitu :

- 1) Belanja Pegawai
Dipergunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan yang terdiri dari pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan, serta tunjangan BPKep yang dibayarkan setiap bulan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa
 - a) Dipergunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b) Dipergunakan antara lain untuk :
 - Operasional pemerintah kepenghuluan
 - Pemeliharaan sarana prasarana kepenghuluan
 - Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis
 - Operasional BPKep
 - Insentif RT/RW
 - Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

- 3) Belanja Modal
 - a) Pemerintah Kepenghuluan harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBKep Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan prasarana yang terkait dengan aset yang dapat meningkatkan pendapatan kepenghuluan.
 - b) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - c) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kepenghuluan. Dan lokasi pembangunan infrastruktur diharuskan pada lahan milik kepenghuluan (aset kepenghuluan) yang tercatat pada inventaris aset kepenghuluan.
4. Belanja tak terduga
Merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal kepenghuluan.
5. Surplus/Defisit APBKep
 - a) Surplus atau defisit APBKep adalah selisih antara anggaran pendapatan kepenghuluan anggaran dengan anggaran belanja kepenghuluan
 - b) Dalam hal APBKep diperkirakan defisit, pemerintah kepenghuluan menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan kepenghuluan.

3. Pembiayaan Kepenghuluan

Pembiayaan kepenghuluan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan Kepenghuluan

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
 - 3) mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - b) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas kepenghuluan dalam tahun anggaran berkenaan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kepenghuluan yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Kepenghuluan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

- 1) Pembentukan dana cadangan
- 2) Penyertaan modal

IV. Teknis Penyusunan APBKep

Dalam menyusun APBKep Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kepenghuluan dan BPKep harus memperhatikan hal-hal dan tahapan sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kepenghuluan menyusun RKP Kepenghuluan sebagai penjabaran RPJM Kepenghuluan;
2. Rancangan RKP Kepenghuluan dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan;
4. Penetapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Kepenghuluan;
6. RKP Kepenghuluan ditetapkan paling lama bulan september 2023;
7. RKP Kepenghuluan sebagai dasar penetapan APB Kepenghuluan;
8. Penghulu dan BPKep wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep Tahun Anggaran 2024 paling lama bulan Oktober 2023;
9. Dalam hal BPKep tidak menyepakati rancangan Peraturan Kepenghuluan yang disampaikan penghulu, pemerintah kepenghuluan hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
10. Atas dasar kesepakatan bersama penghulu dan BPKep, penghulu menyiapkan rancangan peraturan kepenghuluan mengenai penjabaran APBKep yang dikoordinasikan oleh sekretaris kepenghuluan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
11. Rancangan peraturan kepenghuluan tentang APBKep Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut diatas disampaikan kepada Tim Evaluasi;
12. Rancangan Peraturan Kepenghuluanb tentang APBKep Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Tim Evaluasi APBKep di kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
13. Penyampaian Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan peraturan penghulu mengenai penjabaran APBKep;
 - c. Peraturan kepenghuluan mengenai RKP Kepenghuluan;
 - d. Peraturan Kepenghuluan mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kepenghuluan;
 - e. Peraturan Kepenghuluan mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. Peraturan kepenghuluan mengenai penyertaan modal jika tersedia;
 - g. Berita Acara hasil musyawarah BPKep; dan

- h. Keputusan BPKep mengenai kesepakatan rancangan peraturan kepenghuluan tentang APB Kep.
14. Camat dapat mengundang penghuludan/atau aparat kepenghuluan terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
15. Hasil evaluasi rancangan peraturan kepenghuluan tentang APBKep ditetapkan dengan keputusan camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanyarancangan dimaksud.
16. Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang sudah ditentukan, rancangan peraturan kepenghuluan dimaksud berlaku dengan sendirinya.
17. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kepenghuluan, selanjutnya menetapkan menjadi peraturan kepenghuluan.
18. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kepenghuluan, penghulu bersama BPKep melakukan penyempurnaan lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
19. Peraturan kepenghuluan tentang APBKep tahun Anggaran 2024 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
20. Penghulu menetapkan peraturan penghulu tentang penjabaran APBKep setelah peraturan kepenghuluan tentang APB Kepenghuluan ditetapkan.
21. Penghulu menyampaikan peraturan kepenghuluan tentang APB Kepenghuluan dan peraturan penghulu tentang penjabaran APB Kepenghuluan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
22. Perubahan APB Kepenghuluan hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

V. Hal Khusus Lainnya

Dalam rangka mendukung dan mempercepat pembangunan daerah maka dalam penyusunan APBKep wajib menganggarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja kepenghuluan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sekurang-kurangnya 2,5% dari 70% jumlah anggaran belanja kepenghuluan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan, pelaksanaan pembangunan kepenghuluan, pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan.
2. Mengalokasikan SiLPA Tahun Anggaran 2023 ke dalam belanja Kepenghuluan sesuai dengan kegiatan/prioritas tahun sebelumnya.
3. Mengalokasikan maksimal 30% (tiga puluh
4. persen) dari jumlah anggaran kepenghuluan digunakan untuk huruf a, huruf b, dan huruf c :
 - a. Operasional Pemerintah Kepenghuluan maksimal 10% dari nilai Alokasi Dana Kepenghuluan Bidang Penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan tahun berberjalan;
 - b. Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) adalah dengan rincian sebagai berikut:
 - Ketua BPK Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.000.000,- per bulan
 - Wakil Ketua Rp. 500.000,- s/d Rp. 700.000,- per bulan

- Sekretaris Rp. 400.000,- s/d Rp. 600.000,- per bulan
 - Anggota Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- per bulan
- c. Operasional BPKep maksimal 10% dari Belanja Operasional Pemerintah Kepenghuluan;
 - d. Operasional Rukun Warga (RW) sebesar Rp. 250.000,- s/d Rp.500.000,-/bulan dan Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 250.000,- s/d Rp.500.000,-/bulan;
 - e. Tenaga Administrasi dan Tenaga Teknis merupakan unsur staf yang membantu pelaksanaan Pemerintah Kepenghuluan dapat dianggarkan oleh Kepenghuluan berdasarkan kemampuan kepenghuluan bersangkutan dan kebutuhan kepenghuluan, dengan tunjangan tidak melebihi tunjangan yang diterima bendahara/penanggungjawab administrasi keuangan.
 - f. Tenaga Teknis Pembantu Bendahara atau Tenaga Teknis lainnya seperti operator komputer dengan Persyaratan minimal SLTA/ sederajat dengan atau bidang ilmu akuntansi/keuangan dan memiliki pengalaman di bidang akuntansi/keuangan lainnya dengan tunjangan sebesar Rp.500.000,-s.d Rp. 600.000,-/Bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 - g. Untuk Kepenghuluan yang memiliki pustaka Kepenghuluan, maka pengelolaan pustaka Kepenghuluan tersebut dapat diberikan honor sebesar Rp.500.000,-s.d Rp. 600.000,-/Bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 - h. Dalam rangka tertib administrasi inventaris aset kepenghuluan, petugas pengelola/pengurus barang/aset kepenghuluan dapat diberikan tunjangan sebesar Rp.500.000,-s.d Rp. 600.000,-/Bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 - i. Tenaga pemungut pajak dapat diberikan honorarium/insentif sebesar Rp.500.000,-s.d Rp. 600.000,-/bulan dimana setiap kepenghuluan bisa menunjuk paling banyak 2 orang, dengan ketentuan bukan dari unsur Penghulu dan Camat.
4. Alokasi Dana Kepenghuluan dan Bantuan Keuangan dapat dipergunakan untuk :
 - a. Belanja kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembuatan Blangko isian Monografi Kepenghuluan yang ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,-/tahun, bentuk dan bahan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (hanya diperuntukan bagi Kepenghuluan baru/pemekaran);
 2. Pembuatan Buku Administrasi Kepenghuluan yang ditetapkan sebesar Rp.1.250.000,-/tahun, bentuk dan bahan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (hanya diperuntukan bagi Kepenghuluan baru/pemekaran);
 3. Biaya perbaikan dan pembangunan penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kepenghuluan.
 4. Biaya penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan Kepenghuluan (Musrenbangkep) ditetapkan maksimal Rp. 8.000.000,-/tahun (d disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);

5. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kepenghuluan ditetapkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun (hanya bagi Kepenghuluan yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kepenghuluan (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
6. Biaya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Kepenghuluan (RKPKep) ditetapkan maksimal Rp. 10.000.000,-/tahun (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
7. Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan (APBKep) ditetapkan maksimal Rp. 10.000.000,-/tahun (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
8. Biaya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penghulu ditetapkan maksimal sebesar Rp. 8.000.000,-/tahun (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
9. Biaya Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJMKep) dan/atau Sosialisasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan (RPJMKep) ditetapkan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-/tahun (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
10. Biaya Pelaksanaan Pemilihan Penghulu ditetapkan oleh masing-masing kepenghuluan dengan besaran yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berpengaruh pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan rincian sebagai berikut :
 - honorarium panitia pelaksana (ketua sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan; sekretaris sebesar Rp. 900.000,- per bulan; bendahara sebesar Rp. 800.000,- per bulan; anggota sebesar Rp. 700.000,- per bulan);
 - honorarium untuk petugas TPS (ketua sebesar Rp. 350.000,- per TPS; sekretaris sebesar Rp. 300.000,- per TPS; anggota sebesar Rp. 250.000,- per TPS);
 - honorarium pengawas (ketua sebesar Rp. 500.000,- per bulan; dan anggota sebesar Rp. 400.000,- per bulan);
 - honorarium petugas linmas sebesar Rp. 350.000,- untuk 2 orang petugas per TPS;
 - honorarium panitia pembantu pemungutan suara sebesar Rp. 200.000,- untuk 2 orang panitia per dusun;
 - ditambah biaya-biaya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
12. Pembentukan Pengurus BPKep ditetapkan maksimal sebesar Rp.10.000.000,- (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
13. Pemilihan Penghulu Antar Waktu (PAW) Maksimal 15.000.000 (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing

kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan)

14. Untuk menjamin keberlangsungan tertib pendataan profil Kepenghuluan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,-/tahun – Rp. 10.000.000,-/tahun yang diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.
 15. Biaya pembuatan surat tanah (SKPRT/SKGR) untuk masyarakat miskin dialokasikan untuk 50 persil dengan biaya maksimal sebesar Rp.100.000,-/persil yang digunakan untuk biaya pembelian Blanko, Materai, Fotocopy dan petugas pengukur.
 16. Kegiatan pemberian penghargaan kepada Purna Bakti untuk Penghulu maksimal sebesar Rp. 5.000.000/kegiatan, hanya bagi kepenghuluan-kepenghuluan yang terjadi pergantian Penghulu (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan).
 17. Kegiatan pembuatan peta desa maksimal sebesar Rp. 6.000.000,-.
 18. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan).
- b. Belanja Kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kepenghuluan, dengan rincian sebagai berikut :
1. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional yang dialokasikan dana maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/kegiatan/tahun;
 2. Peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial sebesar Rp.10.000.000/tahun yang dipergunakan untuk peringatan hari besar keagamaan dan maksimal Rp. 20.000.000,- untuk pelaksanaan MTQ tingkat Kepenghuluan;
 3. Pembinaan masyarakat mesjid dalam bentuk pemberian insentif kepada imam mesjid ditetapkan maksimal sebesar Rp. 200.000,-/bulan;
 4. Pembinaan masyarakat mesjid dalam bentuk pemberian insentif kepada gharim atau penjaga mesjid ditetapkan maksimal sebesar Rp. 100.000,- s.d Rp. 250.000,-/bulan (disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 5. Pembinaan anak mengaji tradisional dalam bentuk pemberian insentif kepada guru mengaji tradisional maksimal sebesar Rp. 150.000,- Rp. 250.000,-/bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggungjawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun (disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 6. Pembinaan kegiatan sanggar seni kepenghuluan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun (disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);

7. Pembinaan kegiatan keolahragaan kepenghuluan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-/tahun (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 8. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 8.000.000,-/tahun (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 9. Peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat/Linmas maksimal sebesar Rp. 3.600.000,-/tahun;
 10. Kegiatan Pembinaan Masyarakat dari Kenakalan Remaja maksimal Rp. 15.000.000,-/tahun (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 11. Pembinaan Tim Penggerak PKK Kepenghuluan maksimal sebesar Rp.10.000.000/tahun (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 12. Pembinaan kepemudaan melalui Karang Taruna maksimal sebesar Rp.5.000.000,-/tahun (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 13. Untuk peningkatan kreatifitas bagi remaja mesjid ditetapkan maksimal sebesar Rp.5.000.000/tahun (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 14. Pembinaan kelompok dasawisma per-kepenghuluan ditetapkan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- /tahun (d disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan);
 15. Kegiatan lainnya yang mencakup dalam pembinaan kemasyarakatan kepenghuluan.
- c. 1. Belanja Kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak terbagi dalam :
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana terhadap kebakaran lahan skala lokal desa maksimal sebesar Rp. 60.000.000,- dan penanggulangan banjir di kepenghuluan maksimal sebesar Rp. 60.000.000,- disesuaikan dengan kondisi kepenghuluan masing-masing;
 - b. Belanja Tak Terduga dapat digunakan untuk kegiatan Penyediaan alat pelindung diri, masker, cairan disinfektan, sterilisasi fasilitas umum, social di kepenghuluan, penyediaan anti septik (handsanitizer) dan lain – lain sesuai kebutuhan masing – masing kepenghuluan.
 - c. Belanja Tak Terduga pada sub bidang keadaan mendesak berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Maksimal 25% dari pagu Dana Kepenghuluan di peruntukan bagi masyarakat miskin dan rentan diberikan sebesar Rp. 300.000,- per bulan per KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan berlaku sejak

Januari s.d Desember 2024, Pemerintah kepenghuluan melakukan validasi data KPM, baik untuk kepentingan pengurangan maupun penambahan data KPM.

BAB II
RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KEPENGHULUAN

1. Prioritas Penggunaan Dana Kepenghuluan Bidang Pembangunan

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- a. Pencegahan dan penurunan stunting di kepenghuluan
Tindakan promotive dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui :
- 1) Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dan berbasis potensi sumber daya local bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - 2) Penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - 3) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak, gizi dan Kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi kepenghuluan;
 - 4) Pengadaan peralatan Kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan Kesehatan dasar lain) dan alat peraga Kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - 5) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas kepenghuluan untuk Pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
 - 6) Konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
 - 7) Pemberian insentif untuk kader Pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada Pendidikan anak usia dini yang dimiliki kepenghuluan dan kader Kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan kepenghuluan; dan
 - 8) Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- a. Perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan kepenghuluan ;
- 1) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular :
 - a) pemberian bantuan makan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih berskala kepenghuluan (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor)
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
 - d) Pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) kepenghuluan;
 - f) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait kepenghuluan bebas BAB sembarangan (BABS); dan
 - g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.

- 2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika :
 - a) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur Masyarakat kepenghuluan;
 - b) Pelaksanaan festival olahraga bersama di kepenghuluan dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c) Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kepenghuluan yang diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
 - 3) Pengembangan pelayanan Kesehatan sesuai kewenangan Kepenghuluan ;
 - a) Pengadaan Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin kepenghuluan, pos Kesehatan kepenghuluan, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b) Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga Kesehatan lainnya bagi kepenghuluan yang belum memiliki akses layanan Kesehatan;
 - c) Kegiatan pengembangan pelayanan Kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- b. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, serupa:
- 1) Pengembangan usaha pertanian, Perkebunan, perhutanan, perternakan dan/atau perikanan :
 - a) Pengadaan bibit atau benih;
 - b) Pemanfaatan lahan milik warga kepenghuluan untuk kebun bibit atau benih;
 - c) Penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d) Pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) Pengembangan sentra pertanian, Perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g) Pemanfaatan lahan pertanian/Perkebunan milik warga dan/atau kepenghuluan yang belum dikelola dengan baik oleh Masyarakat kepenghuluan
 - h) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j) Pembangunan Kolam ikan;
 - k) Pembenihan ikan air tawar;
 - l) Pembangunan kendang komunal;
 - m) Pembangunan bendungan berkala kecil;
 - n) Pembangunan atau perbaikan embung;
 - o) Pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p) Pengadaan tambak garam;
 - q) Mesin pakan ternak;
 - r) Mesin penetas telur;

- s) Alat penangkapan ikan ramah lingkungan (bagan, jarring, pancing, dan perangkap)
 - t) Pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung dan tempat penjemuran ikan;
 - u) Pengadaan alat produksi pertanian, Perkebunan, perhutanan, perternakan dan/atau perikanan; dan
 - v) Penguatan usaha pertanian, Perkebunan, perhutanan, perternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan kepenghuluan
 - a) Pembangunan lumbung pangan kepenghuluan;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan kepenghuluan seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen
 - 4) Pengembangan pertanian keluarga, perkarangan pangan Lestari, hidroponik atau bioponik
 - 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik kepenghuluan/ badan usaha milik kepenghuluan bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal
 - 6) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan
- c. Penurunan beban pengeluaran Masyarakat miskin, berupa:
- a) pemberian bantuan langsung tunai
 - b) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai kepenghuluan; atau
 - c) bantuan sosial lainnya, bagi Masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak dan alat bantu penyandang disabilitas.

d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepenghuluan

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan kepenghuluan.

Perbaikan dan Konsolidasi data SDGs Kepenghuluan dan pendataan perkembangan kepenghuluan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, antara lain :

- 1) Pendataan potensi dan sumber daya Pembangunan kepenghuluan;
- 2) Pendataan pada Tingkat rukun tetangga;
- 3) Pendataan pada Tingkat keluarga;
- 4) Pendataan warga pekerja migran;
- 5) Pemutakhiran data kepenghuluan termasuk data kemiskinan;
- 6) Pendataan kesenian dan budaya local termasuk kelembagaan adat;

- 7) Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs kepenghuluan dan pendataan perkembangan kepenghuluan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi :
 - Tower untuk jaringan internet
 - Computer
 - Smartphone; dan
 - Langganan internet
 - 8) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan kepenghuluan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam Musyawarah Kepenghuluan.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan Kawasan kumuh, melalui:
- 1) Bantuan Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - Bertempat tinggal diwilayah kepenghuluan;
 - Diputuskan melalui musyawarah kepenghuluan;
 - Ditetapkan melalui Keputusan penghulu; dan
 - Diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberculosis dan penyakit menularlainnya
 - 2) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan denganmendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan kepenghuluan antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos Kesehatan kepenghuluan, Pendidikan anak usia dini yang dimiliki kepenghuluan, meningkatkan konektivitas antar wilayah kepenghuluan antara lain membangun jalan kepenghuluan, dan jembatan sesuai kewenangan kepenghuluan;
 - 3) Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembanganekonomi local dan penyediaan akses pekerjaan;
 - 4) Pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert;
 - 5) Pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan Kawasan kumuh lainnya

sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.

- c. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di kepenghuluan yang belum dialiri listrik, berupa:
 - 1) Pembangkit Listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pembangkit Listrik tenaga biodiesel;
 - 3) Pembangkit Listrik tenaga matahari;
 - 4) Pembangkit Listrik tenaga angin;
 - 5) Kincir air;
 - 6) Instalasi biogas;
 - 7) Jaringan distribusi tenaga Listrik;
 - 8) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - 9) Kegiatan lainnya untuk Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Listrik alternatif di kepenghuluan yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) Perahu/ketinting bagi kepenghuluan-kepenghuluan di kepulauan dan Kawasan daerah aliran Sungai;
 - 2) Tambatan perahu;
 - 3) Dermaga apung;
 - 4) Tambat apung (bouy);
 - 5) Jalan pemukiman;
 - 6) Jalan poros kepenghuluan;
 - 7) Rabat beton/pengerasan jalan kepenghuluan;
 - 8) Jembatan kepenghuluan;
 - 9) Gorong-gorong, dan
 - 10) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) Jaringan internet untuk warga kepenghuluan;
 - 2) Website kepenghuluan;
 - 3) Peralatan pengerasan suara (loudspeaker);
 - 4) Radio single side band (SSB);
 - 5) Radio komunikasi;
 - 6) Penyelenggaraan informasi public kepenghuluan seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Kepenghuluan untuk warga; dan
 - 7) Sarana dan prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Masyarakat kepenghuluan;
 - 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan kepenghuluan/taman bacaan Masyarakat/sanggar

belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;

- 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana Pendidikan anak usia dini yang dimiliki kepenghuluan, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - 4) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum kepenghuluan, cagar budaya, situs bersejarah milik kepenghuluan, peralatan kesenian dan kebudayaan, Gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar Masyarakat;
 - 6) Bantuan insentif pengajar Pendidikan anak usia dini yang dimiliki kepenghuluan/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar Masyarakat;
 - 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga kepenghuluan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan Masyarakat secara menyeluruh dalam Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat kepenghuluan melalui:
- 1) Pendataan penduduk rentan anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga Perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan Pembangunan kepenghuluan dan pemberdayaan Masyarakat kepenghuluan yang bersifat afirmatif;
 - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - 3) Bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, Perempuan, dan anak;
 - 4) Pembentukan dan pengembangan forum anak kepenghuluan sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di kepenghuluan; dan
 - 5) Kegiatan peningkatan keterlibatan Masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dalam musyawarah kepenghuluan.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam
- 1) Mitigasi dan penanganan Bencana alam:
 - a) Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya;
 - Pembuatan teracering
 - Pembangunan talud

- Rehabilitasi Kawasan mangrove
 - Penanaman bakau
 - Reboisasi
 - Rehabilitasi lahan gambut; dan
 - Sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- b) Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
- Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - Alat pemadam api ringan di Desa;
 - Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - Pembangunan jalan evakuasi;
 - Penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - Pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala local desa;
 - Penyediaan tempat pengungsian;
 - Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - Pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 - Penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakaman, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24 jam bagi Masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - Pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain;
 - Sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- Pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gabut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - Pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan Cadangan air permukaan/tanah;
 - Pembuatan kebun holtikultura Bersama;
 - Pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi Pantai;
 - Pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi Pantai;
- 2) Mitigasi dan Penanganan bencana nonalam:

Bencana nonalam yang muncul akibat epidemic, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan Masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemic, seperti:

- a) Menyediakan kebutuhan logistic warga miskin terdampak epidemic, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri, atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemic.
 - b) Melakukan penyemprotan disinfektan berskala local Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemic.
 - c) Bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti: pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak.
 - d) Bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - e) Bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - f) Penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan
 - g) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- 3) Pengembangan potensi ekonomi local:
- a) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - 1) Pendirian badan usaha milik Kepenghuluan/badan usaha milik kepenghuluan bersama;
 - 2) Pernyataan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik kepenghuluan bersama;
 - 3) Pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik kepenghuluan dan/atau milik kepenghuluan bersama yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pengelolaan hutan kepenghuluan
 - b) pengelolaan usaha hutan sosial
 - c) pengelolaan hutan adat
 - d) pengelolaan air minum

- e) pengembangan produk pertanian, Perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - g) Pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
- 4) Kegiatan lain untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan bersama sesuai dengan kewenangan kepenghuluan dan diputuskan dengan musyawarah kepenghuluan.
- b) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
- 1) Bidang pertanian, Perkebunan, perternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan berkualitas ekspor seperti Pembangunan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik kepenghuluan, pasar ikan, Pembangunan dan pengelolaan keramba jarring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, Pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanama produktif sekitar hutan dan instansi percontohan;
 - 2) Bidang jasa, usaha industry kecil, dan/atau industry rumahan yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kepenghuluan dan/atau perdesaanseperti Pembangunan dan pengelolaan pasar kepenghuluan, kios kepenghuluan, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar kepenghuluan, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, took online, Gudang barang, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;
 - 3) Bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistic di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 4) Pemanfatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan social;
 - 5) Pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - 6) Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangria kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran,

- pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dai air laut (*slurry ice*);
- 7) Pembangunan *showroom*/wisama pameran produk desa untuk para pelaku industry desa; dan
 - 8) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c) Pengembangan Desa wisata meliputi:
- 1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban public dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bisokop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - 2) Pengembangan investasi desa wisata
 - 3) Pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - 4) Pengembangan desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- a) Pemanfaatan energi terbarukan:
 - 1) Pengelolaan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
 - 2) Pengelolaan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - 3) Instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energy menjadi biogas;
 - 4) Pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
 - 5) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) Pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - 7) Kegiatan pemanfaatan energy terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b) Pengelolaan lingkungan Desa:
Pengelolaan limbah ruma tangga dan insustri ramah lingkungan:

- 1) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - 2) Pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septic, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - 3) Pengelolaan air limbah domestic;
 - 4) Pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - 5) Kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industry ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c) Pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
- Pembibitan pohon langka;
 - Perlindungan terumbu karang;
 - Pembersihan daerah aliran sungai;
 - Pembangunan ruang terbuka hijau;
 - Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - Melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
 - Kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
 - a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa, berupa:
 - 1) Pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - 3) Peningkatan akses perlindungan social bagi keluarga sasaran stunting;
 - 4) Upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 5) Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 6) Pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - 7) Kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 8) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 9) Rembuk *stunting* desa;
 - 10) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB)
 - 11) Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan

- 12) Kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
- 1) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumen gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - 2) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk mencegah penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 3) Pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 4) Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 5) Insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
 - 6) Peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - 7) Pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan Jamu;
 - 8) Pelatihan pengelolaan air minum;
 - 9) Pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
 - 10) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui:
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktifitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;

- 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
 - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - 8) Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
- a. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
 - 1) Pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - 2) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan Diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - 1) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 2) Pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - 3) Pelatihan pengelolaan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - 4) Pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
 - 5) Kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musywarah Desa.
 - c. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
 - 1) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) Penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - 3) Fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - 4) Penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 5) Sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - 6) Pelatihan kepemimpinan perempuan
 - 7) Pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;

- 8) Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender;
 - 9) Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 10) Penguatan nilai keagamaan dan kearifan local untuk membentuk kesalehan social di Desa; dan
 - 11) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
- 1) Pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - 2) Pelatihan kepemimpinan;
 - 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migrant;
 - 4) Pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migrant Indonesia seperti pelatihan dan advokasi;
 - 5) Pelatihan tentang hak-hak perburuhan,kerjasama desa dengan perusahaan;
 - 6) Pelatihan bahasa asing;
 - 7) Pelatihan digitalisasi;
 - 8) Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternative di Desa:
- 1) Pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energy baru terbarukan;
 - 2) Pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - 3) Pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas;
 - 4) Pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - 5) Pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) Pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 7) Kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan kapabilitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa:
- a. Pengembangan kapasitas ekonomi prduktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti:
- Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - Kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku local seperti sabut kelapa, temputung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau da cemara laut);
 - Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan local;
 - Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - Pelatihan kewirausahaan Desa;

- Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - Kegiatan pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa,
- b. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- Pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - Pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - Bazaar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - Kerjasama perdagangan antar Desa;
 - Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - Sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energy biomassa;
 - Pelatihan *e-marketing* dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;
 - Pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - Membentuk/merevitalisasi kelembagaan local untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangka dan konservasi;
 - Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, computer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan

- Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
1. Pengembangan seni budaya local:

Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:

 - Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - Pelatihan alat music khas daerah setempat;
 - Pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - Pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - Pelatihan pembuatan film documenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
 - Kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 2. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam nonalam:
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggapan darurat bencana alam, seperti:
 - 1) Kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2) Pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6) Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7) Kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - Pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak;
 - Kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KEPENGHULUAN

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa – RPJM Desa
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:
 - a. Pencemaran Ulang RPJMDesa;
 - b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
 - c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
 - d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa
 - a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
 - b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa diwilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) Pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) Program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;
 - 3) Data Tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.
 - c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
 - 2) Pagu indikatif Dana Desa
 - 3) Program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD Kabupaten/kota, APBD provinsi. Dan/atau APBN;
 - 4) Data tipologi Desa berdasarkan prioritas perkembangan Desa;
 - 5) Tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa
Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan Juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tatacara menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desaun rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) Kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) Kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) Kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
- 5) Kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
 - 2) Kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
 - 3) Kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan
- c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa
- Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
- Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.
- d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan
- Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara keberlanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkelanjutan.
- e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa
- Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.
- f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan
- Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang public atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melmpiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa

a. Bupati/ Wali Kota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa;
- 2) Termasuk Urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Dalam hal Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Wali Kota menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bupati/Wali Kota menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
- 2) Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa;
- 3) Masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa;
- 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
- 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

7. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:

- a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
- c. Memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
- d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

8. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat Ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

- 1) Maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
- 2) Diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KEPENGHULUAN

A. Swakelola

- 1) Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;
- 2) Swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
- 3) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;
- 4) Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa
- 5) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat.

B. Padat Karya Tunai

- 1) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
- 2) Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. Inklusif;
 - b. Partisipatif;
 - c. Transparan dan akuntabel;
 - d. Efektif;
 - e. Swadaya dan swakelola;
- 4) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- 5) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- 6) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
- 7) Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud pada point d; dan
 - d. Besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas atau upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali Kota, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.

- 8) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
- a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
 - b. Wisata Desa
 - 1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
 - c. Perdagangan losistik pangan
 - 1) Pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa
 - d. Perikanan
 - 1) Pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
 - e. Peternakan
 - 1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Kerjasama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
 - f. Industry pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) Perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa

BAB V PUBLIKASI

- A. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasi oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang Publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- B. Sarana melibatkan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 - 1) Baliho
 - 2) Papan informasi Desa
 - 3) Media elektronik
 - 4) Media cetak
 - 5) Media social
 - 6) Website Desa
 - 7) Selebaran (leaflet)
 - 8) Pengerasan suara di ruang public; dan/atau
 - 9) Media lainnya sesuai dengan kondisi di DesaContoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemedesa.go.id
- C. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa.
- D. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

BAB VI PELAPORAN

- A. Pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- C. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- D. Bagi desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan fasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- E. Tenaga pendamping profesional secara berjejang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

BAB VII PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Dalam penyusunan rencana rincian Anggaran Biaya, Pemerintah Kepenghuluan tetap mengacu kepada standarisasi pengelolaan keuangan Daerah.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG